



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 266 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKARAJA KECAMATAN CIBUGEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukaraja, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKARAJA KECAMATAN CIBUGEL.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Sukapura Kecamatan Wado;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cipasang dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cibugel Kecamatan Cibugel.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Sukaraja dengan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cibugel, Desa Sukaraja, dan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.04.2003-04.2004-04.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Cigunung Dua pada koordinat pada koordinat 6° 57' 25.270" LS dan 108° 1' 36.183" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri *As Median Line* jalan desa Sukaraja-Tamansari yang terletak pada TK32.11.04.2004-04.2006-001 dengan tanda batas *As Median Line* sungai Cigunung 1 pada koordinat 6° 57' 13.636" LS dan 108° 1' 50.892" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri *As Median Line* Sungai Cigunung 1 hingga bertemu simpul Desa Sukapura Kecamatan Wado, Desa Sukaraja, dan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2011-04.2004-04.2006-000 dengan tanda batas Tanah Kehutanan 6° 57' 32.742" LS dan 108° 2' 58.046" BT;
 - b. Batas Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel dengan Desa Sukapura Kecamatan Wado sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sukapura Kecamatan Wado, Desa Sukaraja, dan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2011-04.2004-04.2006-000 dengan tanda batas pada Tanah Kehutanan pada koordinat 6° 57' 32.742" LS dan 108° 2' 58.046" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Sungai Cigunung 1 hingga bertemu dengan simpul Desa Sukapura Kecamatan Wado, Desa Sukaraja, dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2011-04.2004-04.2005-000 dengan tanda batas Tanah Kehutanan pada koordinat 6° 57' 54.503" LS dan 108° 3' 33.522" BT;
 - c. Batas Desa Sukaraja dengan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukaraja, Desa Cipasang dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.04.2004-04.2005-04.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cidahu pada koordinat 6° 59' 8.188" LS dan 108° 2' 49.849" BT;
 - 2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri As Median Line Sungai Cidahu yang terletak pada TK32.11.04.2004-04.2005-001 dengan tanda batas Tepi jalan Cibugel Cipasang pada koordinat $6^{\circ} 58' 18.820''$ LS; $108^{\circ} 3' 10.162''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.04.2004-04.2005-002 dengan tanda batas As Median Line Sungai Panganjang pada koordinat $6^{\circ} 58' 7.758''$ LS dan $108^{\circ} 3' 12.044''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri As Median Line Sungai Panganjang hingga bertemu simpul Desa Sukapura Kecamatan Wado, Desa Sukaraja dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2011-04.2004-04.2005-000 dengan tanda batas Tanah Kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 57' 54.503''$ LS dan $108^{\circ} 3' 33.522''$ BT;
- d. Batas Desa Sukaraja dengan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cibugel, Desa Sukaraja, dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.04.2003-04.2004-04.2007-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cikujang pada koordinat $6^{\circ} 58' 17.960''$ LS dan $108^{\circ} 1' 36.911''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri As Median Line Sungai Cikujang yang terletak pada TK32.11.04.2004-04.2007-001 dengan tanda batas As Median Line Jalan Cikujang, Blok Cikujang pada koordinat $6^{\circ} 58' 19.362''$ LS dan $108^{\circ} 1' 55.450''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri As Median Line Sungai Cikujang hingga bertemu simpul Desa Sukaraja, Desa Cipasang, dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.04.2004-04.2005-04.2007-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cidahu pada koordinat $6^{\circ} 59' 8.188''$ LS dan $108^{\circ} 2' 49.849''$ BT;
- e. Batas Desa Sukaraja dengan Desa Cibugel Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cibugel, Desa Sukaraja, dan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.04.2003-04.2004-04.2006-000 dengan tanda batas As Median Line Saluran Cigunung dua pada koordinat $6^{\circ} 57' 25.270''$ LS dan $108^{\circ} 1' 36.183''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Selatan Menyusuri As Median Line Jalan Carik Datar yang terletak pada TK32.11.04.2003-04.2004-001 dengan tanda batas As Median Line Jalan Carik Datar pada koordinat $6^{\circ} 57' 43.553''$ LS dan $108^{\circ} 1' 39.794''$ BT; dan

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah Selatan Menyusuri *As Median Line* Sungai Cikujang hingga bertemu simpul Desa Cibugel, Desa Sukaraja, dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.04.2003-04.2004-04.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikujang pada koordinat 6° 58' 17.960" LS dan 108° 1' 36.911" BT.
- (2) Peta Batas Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sukaraja dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 266

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129-199803 1 001



JARIFIN
 SISTEMAS GEOFISIKA
 GEDUNG JALUR
 JALAN DEWASARAJA DESA SUKARAJA

PETA BATAS DESA
 Kota Wilayah : 22.11.04.2004
DESA SUKARAJA
 KECAMATAN CIBUGEL
 KABUPATEN SUMEDANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1 : 15000



PETUNJUK LEMBA PETA
 DOKASAM UDAS
 Proyeksi: UTM
 Sistem Grid: Spheroidal dan Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal: WGS 1984

DIETAK DAN DIPERIKHTKAN OLEH:
 PEMERINTAH DESA SUKARAJA
 JALAN RAYA CIBUGEL - CIPASANG NO. 204
 KECAMATAN CIBUGEL - KABUPATEN SUMEDANG 45175

Dik. Cipta Milik dan Hak Kekayaan Republik Indonesia

KETERANGAN
 Titik Kartometrik
 Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 Batas Wilayah
 Batas Provinsi
 Batas Kabupaten/Kota
 Batas Kecamatan
 Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Elevasi			
	Original	Bujur	X	Y
TK.02.11.04.2004-04.2007-001	0	98° 14' 30" L	6° 57' 15" S	4225034.825
TK.02.11.04.2004-04.2008-001	0	98° 14' 30" L	6° 57' 15" S	4225034.825
TK.02.11.04.2004-04.2009-001	0	98° 14' 30" L	6° 57' 15" S	4225034.825
TK.02.11.04.2004-04.2010-001	0	98° 14' 30" L	6° 57' 15" S	4225034.825
TK.02.11.04.2004-04.2011-001	0	98° 14' 30" L	6° 57' 15" S	4225034.825
TK.02.11.04.2004-04.2012-001	0	98° 14' 30" L	6° 57' 15" S	4225034.825
TK.02.11.04.2004-04.2013-001	0	98° 14' 30" L	6° 57' 15" S	4225034.825
TK.02.11.04.2004-04.2014-001	0	98° 14' 30" L	6° 57' 15" S	4225034.825
TK.02.11.04.2004-04.2015-001	0	98° 14' 30" L	6° 57' 15" S	4225034.825
TK.02.11.04.2004-04.2016-001	0	98° 14' 30" L	6° 57' 15" S	4225034.825
TK.02.11.04.2004-04.2017-001	0	98° 14' 30" L	6° 57' 15" S	4225034.825
TK.02.11.04.2004-04.2018-001	0	98° 14' 30" L	6° 57' 15" S	4225034.825
TK.02.11.04.2004-04.2019-001	0	98° 14' 30" L	6° 57' 15" S	4225034.825
TK.02.11.04.2004-04.2020-001	0	98° 14' 30" L	6° 57' 15" S	4225034.825

BUPATI SUMEDANG,

DOINY AHMAD MUNIR

Berdasarkan:
 - Data Hasil Pengukuran Topografi (TP) Wilayah Kabupaten Sumedang, Jakarta, 2015.
 - Data Hasil Pengukuran Indonesia, Skala 1 : 25000, Departemen Pekerjaan Umum dan Badan Geomatika, Bandung, 2015.
 - Data Hasil Pengukuran Desa Sukaraja, Kabupaten Sumedang, 2015.
 - Data Hasil Pengukuran Desa Sukaraja, Kabupaten Sumedang, 2015.
 - Data Hasil Pengukuran Desa Sukaraja, Kabupaten Sumedang, 2015.

Ditakaripkan:
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa/Kelurahan dan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa/Kelurahan dan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa/Kelurahan dan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota.

